SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2024
PERDA NO. 6, LD 2024/NO. 172, TLD 2024/NO. 158, 36 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK:

- Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, jasa konstruksi merupakan sector strategis yang memiliki keterkaitan dengan sektor lain dalam mendukung tercapainya pembangunan. Jasa konstruksi merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi titik temu antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Dari aspek pengguna jasa bertemu sejumlah factor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerja dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan layanan jasa konstruksi, yang tentu akan mempengaruhi pada pergerakan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 14 Tahun 2021; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Permen PUPR No. 1 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas dan tujuan Penyelenggaran Jasa Konstruki dengan ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi: kewenangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; sistem informasi jasa konstruksi; pelatihan tenaga ahli konstruksi; penyelenggaraan usaha jasa konstruksi; kebijakan khusus; sistem manajemen keselamatan konstruksi; kegagalan bangunan; penyelesaian sengketa; peran serta masyarakat; pembinaan, pengawasan dan evaluasi; sanksi administrative; dan pendanaan.

CATATAN:

- Perda ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2024 dan ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2024, dengan Nomor Register (6-148/2024).
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, semua kegiatan Jasa Konstruksi yang sedang berjalan, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.
- Pada saat Perda ini berlaku, Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi dan Pergub Sulawesi Tengah No. 28 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pergub sebagai peraturan pelaksanaan dari Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.